

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Asuransi merupakan salah satu instrumen keuangan yang memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap risiko yang tidak dapat diprediksi, seperti kecelakaan, sakit, kerusakan harta benda, maupun kematian. Asuransi memiliki posisi strategis dalam menjamin keberlangsungan perekonomian dan perlindungan risiko terhadap individu maupun perusahaan. Dengan adanya asuransi diharapkan dapat memberi pertanggungan finansial yang terjadi diluar kendali, baik untuk perusahaan ataupun individu. Dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Selanjutnya disebut KUHD) menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap pemegang polis dengan maksud untuk memperoleh premi untuk memberikan ganti rugi atas risiko yang tidak diharapkan.

Dalam perjanjian asuransi, terdapat kewajiban bagi pemegang polis untuk membayar premi, sementara pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi, berkewajiban memberikan ganti rugi atau manfaat sesuai dengan ketentuan polis apabila risiko yang dijaminakan terjadi. Dasar hukum yang mengikat antara pihak penanggung dan pemegang polis adalah perjanjian asuransi. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUH Perdata) disebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, para pihak

yang terlibat wajib melaksanakan isi perjanjian tersebut. Setiap perjanjian umumnya disertai dengan dokumen yang berfungsi sebagai alat bukti. Dalam konteks asuransi, perjanjian tersebut dikenal dengan istilah polis asuransi, yaitu dokumen yang memuat kontrak antara pihak penanggung dan pemegang polis. Umumnya, polis ini mencakup rincian mengenai hal-hal yang disepakati, seperti objek yang diasuransikan, pihak yang mendapatkan perlindungan, besarnya premi yang dibayarkan, jangka waktu perlindungan, nilai pertanggungan, serta jaminan atau pernyataan dari pihak pemegang polis terkait sifat dan pengendalian terhadap risiko. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut OJK) memiliki peran penting atas terlaksanakannya hak-hak dari pihak penanggung maupun pemegang polis. Perusahaan asuransi dalam menjalankan usahanya diawasi oleh OJK, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (Selanjutnya disebut UU OJK) menyebutkan bahwa OJK memiliki tugas dan fungsi dalam pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap perusahaan asuransi yaitu untuk

mencegah terjadinya praktik kecurangan, karena produk dari asuransi ini merupakan produk yang tidak bisa dinikmati secara langsung, maka perlu dilakukan pengawasan oleh OJK.

Namun demikian, sektor asuransi ini rentan terhadap praktik kecurangan. Dimana pada masa sekarang ini, banyak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi yang melanggar prinsip itikad baik (*utmost good faith*) yang dilakukan oleh pemegang polis sehingga menimbulkan kerugian bagi penanggung.¹ Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi yaitu klaim fiktif. Klaim fiktif merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja dengan menunjukkan fakta yang tidak benar, dan menyembunyikan fakta yang sebenarnya, untuk mempengaruhi orang lain dengan tujuan agar memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri. Banyak oknum pihak pemegang polis yang memanfaatkan situasi dengan melakukan berbagai tindakan kecurangan demi memperoleh keuntungan saat mengajukan klaim atas asuransi yang dimilikinya.² Akibat dari tindakan tersebut maka polis dapat batal demi hukum, karena tidak terpenuhinya klausul yang halal, hal tersebut melanggar syarat objektif perjanjian.

Pasal 251 KUHD yang menyatakan bahwa “Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh pemegang polis, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifat demikian rupa, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan

¹ Muhammad Maliki Sudrajat and Suci Lestari, “Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Oleh Tertanggung Di Asuransi Jiwa PT Ajmli,” *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 1 (2019).

² Ervina Wdyawati, “Perbuatan Curang (Insurance Fraud) Terhadap Penanggung Asuransi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi” (2017).

syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu, batal”. Namun pasal ini telah lama dikritisi, pasal ini menyebutkan bahwa jika dalam surat penutupan asuransi atau dalam surat-surat lain terdapat pernyataan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan, walaupun hal tersebut dilakukan tanpa itikad buruk, maka pertanggungan menjadi batal demi hukum. Artinya, perusahaan asuransi memiliki kekuasaan untuk membatalkan polis secara sepihak, hanya karena adanya ketidaksesuaian informasi yang bisa jadi tidak disengaja oleh pemegang polis.

Praktik ini menimbulkan ketidakadilan yang nyata karena menempatkan pemegang polis dalam posisi yang sangat rentan, terutama setelah ia membayar premi selama bertahun-tahun tanpa mendapat manfaat ketika klaim diajukan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam hukum asuransi Indonesia. Hal ini bertentangan dengan asas perlindungan konsumen yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketimpangan ini mendorong munculnya berbagai gugatan uji materiil terhadap pasal-pasal dalam KUHD yang dianggap sudah tidak relevan dengan semangat konstitusi dan perkembangan hukum modern.

Momentum penting terjadi dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 251 KUHD adalah inkonstitusional bersyarat. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 apabila dimaknai bahwa

pembatalan pertanggungan oleh penanggung dapat dilakukan secara sepihak. MK menegaskan bahwa pembatalan polis hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak atau melalui putusan pengadilan. Putusan ini menandai titik balik penting dalam pembaruan hukum asuransi di Indonesia, yang memperkuat posisi hukum pemegang polis dan menghapus dominasi absolut perusahaan asuransi dalam interpretasi kontrak.

Di sisi lain, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024 merupakan langkah maju dalam membatasi praktik pembatalan polis secara sepihak, justru menyerahkan penyelesaian pembatalan polis kepada mekanisme kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan. Terdapatnya penambahan ketentuan melalui tafsir MK terhadap Pasal 251 KUHD berupa keharusan adanya Putusan Pengadilan yang memeriksa tindakan pemberitahuan yang keliru atau penyembunyian keadaan oleh pemegang polis.³ Pilihan ini tampak adil secara normatif, namun dalam praktiknya menimbulkan tantangan tersendiri. Dengan dihapusnya norma tersebut, maka perusahaan tidak lagi memiliki dasar normatif yang eksplisit untuk membatalkan polis secara sepihak dalam kasus-kasus kecurangan, dan harus menempuh jalur penyelesaian sengketa, baik melalui lembaga alternatif seperti LAPS SJK maupun melalui pengadilan.

Hal ini membawa konsekuensi bahwa seluruh proses pembuktian atas adanya kecurangan guna pembatalan polis harus dilakukan secara formal, melalui proses adjudikasi, yang tentu membutuhkan waktu, biaya, dan keahlian teknis

³ Gunawan Widjaja, Songga Aurora Abadi, and Novi Rizky Ramadhani, “Keberadaan Undeclared Pre-Existing Conditions Dalam Hubungan Hukum Perasuransian Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* [E-ISSN: 3031-8882 3, no. 1 (2025). hal. 5–12.

tertentu. Di satu sisi, perlindungan terhadap pemegang polis asuransi menjadi lebih kuat pasca putusan MK, tetapi di sisi lain, perusahaan kehilangan instrumen hukum yang konkret dan cepat untuk melindungi dirinya dari praktik kecurangan yang dilakukan oleh pemegang polis. Hal ini bisa berdampak pada meningkatnya risiko bisnis bagi perusahaan asuransi, dan bahkan dapat mendorong praktik *defensive underwriting* yang berlebihan, yakni pengetatan persyaratan dalam menerima pemegang polis baru.

Realitas sistem peradilan di Indonesia masih menghadapi masalah klasik, yaitu lamanya waktu penyelesaian perkara serta tingginya biaya beracara, yang sering kali tidak sebanding dengan nilai klaim yang disengketakan. Proses penyelesaian sengketa asuransi melalui pengadilan umum dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tergantung kompleksitas kasus dan beban kerja pengadilan. Biaya jasa hukum, biaya saksi, serta biaya transportasi dan administratif lainnya juga menjadi beban tambahan. Hal ini berbeda dengan sistem di Filipina, di mana *Insurance Commission* berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa non-litigasi yang cepat, murah, dan fokus pada perlindungan pemegang polis. Di sana, proses penyelesaian sengketa pembatalan polis asuransi tidak selalu harus melalui pengadilan, karena tersedia mekanisme administratif yang dapat mengikat secara hukum. Komisi tersebut dapat memeriksa dan memutus perkara pembatalan polis asuransi dalam waktu yang relatif singkat, dengan biaya rendah atau bahkan tanpa biaya bagi pemegang polis. Filipina juga mendorong penggunaan mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) seperti mediasi dan arbitrase untuk menghindari beban pengadilan yang berlebih. Ketiadaan lembaga sejenis di

Indonesia membuat arah penyelesaian sengketa terkait pembatalan polis pasca adanya Putusan MK tersebut berisiko menjadi tidak efektif dalam implementasinya.

Di Indonesia meskipun telah memiliki lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, namun penyelesaiannya dianggap masih kurang efektif, dari data yang saya dapat dari penelitian mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2023 sebelum adanya putusan MK saja, dari 13.516 sengketa keuangan, hanya 10 kasus yang mampu diselesaikan, yang mana 2 kasus tersebut merupakan sengketa polis asuransi, dan yang masih menunggu penyelesaian terdapat 177 kasus.⁴ Hal ini berbeda dengan Filipina yang di mana Insurance Commission berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa non-litigasi yang cepat, murah, dan fokus pada perlindungan pemegang polis. (IC) Filipina telah menyelesaikan semua 5.417 pengaduan yang diterima dari pemegang polis pada tahun 2023.⁵

Muncul pertanyaan penting, apakah Indonesia sudah mengarah pada sistem hukum asuransi yang seimbang sebagaimana di negara lain?. Dengan melakukan perbandingan antara Indonesia dan Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan sistem penyelesaian sengketa pembatalan polis asuransi antara Indonesia dan sistem hukum asuransi di Filipina, guna menilai apakah sistem di Filipina dapat menjadi model yang lebih tepat dan relevan untuk diadopsi dalam reformasi hukum asuransi nasional di Indonesia.

⁴ Jane Laura Simanjuntak and Kornelius Simanjuntak, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Di BMAI Dan LAPS SJK," *Unes Law Review* 5 (2023). hal. 1.

⁵ Kenneth Araullo, "Philippines' Insurance Commission Resolved 100% of All Complaints in 2023," *Insurance Business*, last modified 2024, accessed September 16, 2025, <https://www.insurancebusinessmag.com/asia/news/breaking-news/philippines-insurance-commission-resolved-100-of-all-complaints-in-2023-475068.aspx>.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana persamaan dan perbedaan penyelesaian sengketa antara pemegang polis dengan pihak asuransi terkait pembatalan polis asuransi di dalam sistem hukum asuransi Indonesia dan sistem hukum asuransi di Filipina ?
- 2) Bagaimana model penyelesaian sengketa pembatalan polis asuransi yang tepat, sistem perundang-undangan Indonesia atau sistem perundang-undangan filipina?

1.3 Tujuan

- 1) Untuk melakukan telaah mengenai persamaan dan perbedaan penyelesaian sengketa pembatalan polis antara pemegang polis dengan pihak asuransi dalam hukum asuransi Indonesia dan sistem hukum asuransi di Filipina.
- 2) Untuk melakukan telaah mengenai model penyelesaian sengketa pembatalan polis asuransi yang tepat.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum. Setidaknya ada dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum asuransi dan hukum perlindungan konsumen. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah literatur hukum mengenai problematika pembatalan polis di Indonesia, sekaligus memberikan perspektif komparatif antara sistem hukum Indonesia dan Filipina.
- 2) Melalui kajian pendekatan perbandingan sistem penyelesaian sengketa asuransi terkait pembatalan polis di Filipina, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pemikiran bagi pengembangan doktrin hukum perdata dalam menghadapi tantangan permasalahan dalam sektor asuransi di masa depan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini juga memiliki kegunaan praktis yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam merespons permasalahan hukum yang terjadi dalam praktik penyelesaian sengketa asuransi, khususnya terkait pembatalan polis.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penegak hukum dalam merancang sistem penyelesaian sengketa yang lebih efisien, adil dalam sengketa pembatalan polis asuransi.

1.5 Keaslian

Keaslian penelitian dilakukan agar terbukti bahwa tidak adanya unsur plagiat antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

Terdapat beberapa penelitian yang masih selaras dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Antara Pemegang Polis Dengan Pihak Asuransi Terkait Pembatalan Polis Asuransi (Studi Komparatif Indonesia dan Filipina):

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah	Isu Hukum	Perbedaan
1.	Penolakan Klaim Asuransi dan Penyimpangan Asas Itikad Baik Dalam Sengketa Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwasraya (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/1/PN.Jkt.Pst) (Anthony Dias Iskandar, Skripsi, FH Universitas Pancasila, 2023).	1. Apakah dasar dari penolakan klaim asuransi jiwa pada putusan nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst dengan alasan restrukturisasi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai penanggung dapat dibenarkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ? 2. Apakah penanggung menerapkan asas	Isu hukum dalam penelitian sebelumnya mengenai tindakan penolakan klaim oleh PT. Asuransi Jiwasraya yang diduga tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah dan melanggar asas itikad baik dalam perjanjian asuransi jiwa, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan tindakan penolakan tersebut serta perlindungan hukum	Penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pembatalan polis khususnya dalam kaitannya dengan keberlakuan Pasal 251 KUHD yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024. Penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan analisis dan membandingkan

		itikad baik sesuai dalam pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada putusan nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst ?	bagi pemegang polis sebagai konsumen jasa asuransi.	bentuk penyelesaian sengketa terkait pembatalan polis pasca putusan MK di Indonesia dengan sistem hukum pembatalan polis di Filipina, berdasarkan ketentuan hukum positif masing-masing negara.
2.	Penolakan Klaim Asuransi dan Penyimpangan Asas Itikad Baik Dalam Sengketa Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (Studi Kasus Putusan Nomor 454/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL) (Mohammad Alif	1. Apakah dasar dari penolakan klaim asuransi jiwa pada putusan nomor 454/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL. yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life sebagai penanggung dapat dibenarkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ?	Isu hukum dalam penelitian sebelumnya berfokus pada tindakan penolakan klaim asuransi oleh perusahaan asuransi yang dinilai menyimpang dari asas itikad baik, yaitu pada keabsahan penolakan klaim berdasarkan alasan adanya pre-existing condition yang tidak dinyatakan oleh	Penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pembatalan polis khususnya dalam kaitannya dengan keberlakuan Pasal 251 KUHD yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024. Penelitian yang

	Abimanyu, Skripsi, FH Universitas Pancasila, 2022).	2. Apakah penanggung pada putusan nomor 454/Pdt.G/2019/P N.JKT.SEL. terikat pada asas itikad baik sesuai dalam pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ?	pemegang polis, meskipun tidak terdapat bukti bahwa informasi tersebut sengaja disembunyikan. Penelitian ini mempertanyakan apakah tindakan penolakan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan pemenuhan asas itikad baik dalam perjanjian asuransi.	dilakukan penulis lebih menekankan analisis dan membandingkan bentuk penyelesaian sengketa terkait pembatalan polis pasca putusan MK di Indonesia dengan sistem hukum pembatalan polis di Filipina, berdasarkan ketentuan hukum positif masing-masing negara.
3.	Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Polis Asuransi yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Analisis Putusan Pengadilan	1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah yang dilakukan antara PT BPRS Artha Leksana dan Almarhum Sugito dalam Putusan Nomor	Isu hukum dalam penelitian sebelumnya yaitu mengenai keabsahan hubungan hukum asuransi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi ketika polis asuransi belum pernah diterbitkan secara resmi, serta bagaimana	Penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pembatalan polis khususnya dalam kaitannya dengan keberlakuan Pasal 251 KUHD yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah

Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/20 19/PA.Pwt) (Siti Nur Fajriati, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).	0276/Pdt.G/2019/ Pa.Pwt ? 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/ Pa.Pwt Tentang Polis Asuransi yang tidak terbit dalam Pembiayaan Musyarakah ?	pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa yang timbul akibat tidak adanya bukti tertulis berupa polis dalam perjanjian pembiayaan yang mewajibkan adanya perlindungan asuransi. Isu ini menyoroti persoalan hukum mengenai validitas perlindungan asuransi tanpa dokumen polis dan tanggung jawab para pihak dalam kondisi tersebut.	Konstitusi No. 83/PUU- XXII/2024. Penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan analisis dan membandingkan bentuk penyelesaian sengketa terkait pembatalan polis pasca putusan MK di Indonesia dengan sistem hukum pembatalan polis di Filipina, berdasarkan ketentuan hukum positif masing- masing negara.
---	--	---	---

Sumber : Bahan hukum sekunder yang diolah.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dikaitkan dengan pasal-pasal yang terdapat

dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan meninjau permasalahan hukum secara normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Dalam hal ini, khususnya terkait dengan penyelesaian sengketa antara pemegang polis dengan pihak asuransi terkait pembatalan polis (studi komparatif Indonesia dan Filipina).

1.6.2 Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian normatif selalu menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena aspek yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema dalam suatu penelitian. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan yang telah ada yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa antara pemegang polis dengan pihak asuransi terkait pembatalan polis (studi komparatif Indonesia dan Filipina).

2) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, vol. 55, 2005.

⁷ *Ibid*, hal. 133.

Pendekatan perbandingan ini dilakukan dengan melakukan studi perbandingan hukum yang artinya melakukan perbandingan antara undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain atau dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain yang kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.⁸ Dalam hal ini yang diperbandingkan adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pembatalan polis dengan peraturan perundang-undangan Filipina yaitu Republic Act No. 10607 (The Insurance Code Of The Philippines).

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research meliputi studi dokumen dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan pendapat para sarjana yang terkait dengan penyelesaian sengketa antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi terkait pembatalan polis di Indonesia dan Filipina. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk memperoleh bahan hukum yang relevan guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Studi kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-

⁸ Johnny Ibrahim, *"Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,"* Malang: Bayumedia Publishing 57, no. 11 (2006). hal. 172.

konsep atau teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan diuraikan sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan bahan yang berupa peraturan perundang undangan di Indonesia, dan peraturan undang-undang di negara Filipina terkait guna dilakukan perbandingan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- e. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

h. Republic Act No. 10607 (The Insurance Code Of The Philippines)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa literatur-literatur/buku-buku yang terkait dengan penyelesaian klaim fiktif asuransi. Bahan hukum sekunder, berupa pendapat-pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penyelesaian sengketa antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi terkait pembatalan polis di Indonesia dan Filipina.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, khususnya terkait penjelasan tentang istilah-istilah atau kata dalam hukum asuransi yang perlu penjelasan tentang kandungan maknanya.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Dalam konteks penelitian hukum normatif, metode analisis deskriptif digunakan untuk menginventarisasi dan menguraikan norma-norma hukum positif yang berlaku dalam suatu persoalan hukum.⁹ Jadi, metode analisis deskriptif analitis mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun literatur atau pendapat pakar hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya melalui pendekatan kualitatif serta menggunakan penafsiran sistematis norma-norma hukum dan menyusunnya secara sistematis. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung.¹⁰ Untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 65.

¹⁰ Marzuki Peter Mahmud, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*,” Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2017). hal.151.